

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan dana desa dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat yang berada di desa tersebut. Hal ini didukung pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pengelolaan dana desa dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa sebagai pemimpin harus senantiasa berorientasi kepada prioritas pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, serta setiap program kegiatan dan proyek pembangunan yang dilaksanakan di desa.
2. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Sukolilo Jawa Tengah belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dapat dilihat dari prioritas penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Pembangunan ekonomi desa harus dilakukan dengan cara yang menyeluruh dan harus pula berpihak pada

rakyat. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan rangkaian kebijakan, strategi, serta sistem ekonomi yang sistematis. Masih banyak infrastruktur atau sarana dan prasarana desa yang belum memadai dengan baik. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat desa, sehingga masyarakat desa banyak yang tidak mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut digunakan untuk apa saja. Desa harus mampu mengelola dana desa yang diberikan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Dana desa harus tepat guna dan tepat sasaran, sehingga pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur juga bisa lebih merata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Pemerintah Desa Sukolilo perlu meningkatkan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang menjadi bagian penting dalam menjalankan peraturan desa dan terhadap pengelolaan dana desa. Pemerintah desa harus memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya. Aspirasi dari masyarakat harus ditampung dan dijadikan sebagai evaluasi dan acuan dalam menyusun kebijakan apa yang akan diambil selanjutnya, karena masyarakat desa juga memiliki peran penting dalam hal memajukan desa. Dengan demikian pelaksanaan penggunaan dana desa dapat terlaksana secara baik dan merata sehingga masyarakat desa sukolilo merasakan dampak

positif dari pengelolaan dana desa di desa sukolilo. Selain itu, Pemerintah Desa Sukolilo sangat perlu melakukan sosialisasi secara terbuka dan teratur kepada masyarakat desa. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada aparat desa yang menjadi bagian penting untuk memajukan desa dalam hal pengelolaan dana desa, agar meningkatkan kemampuan aparat desa untuk mengelola keuangan desa. Pemerintah Desa Sukolilo juga harus memperhatikan prioritas utama penggunaan dana desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan penggunaan dana desa sesuai kebutuhan desa dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau untuk hal yang mendesak di Desa Sukolilo.

2. Masyarakat Desa Sukolilo harus lebih ikut serta dan antusias untuk memonitoring dalam pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut. Meningkatkan kesadaran diri dan rasa ingin tahu tentang bagaimana proses pengelolaan dana desa itu dilakukan oleh aparat desa. Masyarakat desa juga sangat perlu untuk hadir dalam musyawarah desa dan menyampaikan pendapat-pendapat atau aspirasinya agar lebih memudahkan bagi pemerintah desa dalam menemukan prioritas utama penggunaan dana desa tersebut. Masyarakat desa juga harus lebih aktif dalam menyampaikan suara atau aspirasi kepada pemerintah desa agar pelaksanaan penggunaan dana desa dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan desa, pembangunan infrastruktur juga bisa lebih merata, dan

masyarakat desa bisa merasakan langsung dampak positif dari dana desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Tabrani Rusyan. H.A., 2018, *Membangun Keuangan Desa*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
- Umar Nain., 2017, *Relasi Pemerintah Desa dan Super desa dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Rohman dan Ika Sasti Ferina, 2018, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa: Menuju Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Akuntabel*, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Sirajuddin, dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, Jatim.
- Murbanto Sinaga, 2016, *Keuangan Negara*, USU PERS, Medan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094.
- Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359.

Internet

<http://repository.unimus.ac.id/621/2/9..%20BAB%201.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2019 jam 23:10

<http://eprints.ums.ac.id/47972/12/NASKAH%20PUBLIKASI-130.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2019 jam 23:10

<http://eprints.ums.ac.id/44839/3/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2019 jam 22:00

<https://kbbi.web.id/keloladiakses> pada tanggal 10 Oktober 2019 jam 20:40

<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesadesa.pdf> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 jam 20:40.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desadesa#targetText=Desa%20adalah%20desadesa%20dan%20desa,pemerintahan%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia> diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 jam 22:15

Hadisrawan, 2014, *Pengertian Desa Menurut Para Ahli*<http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/07/16-pengertian-desamenurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 6 November 2019 jam 15:38


<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desadesa.pdf> diakses pada tanggal 5 November 2019 jam 23:32.

<http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah.html> diakses pada tanggal 5 November 2019 jam 01:23.

LAMPIRAN



Ket: Logo Kabupaten Pati



Ket: Peta Desa Sukolilo



Ket: Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sukolilo

Daftar Pertanyaan Untuk Narasumber

No	Narasumber	Jabatan	Pertanyaan
1	H.Muh. Jumaedi,S.H.	KepalaDesa	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah masyarakat di desa Sukolilo • Jumlah Dusun/pedukuhan, RW/RT • Jumlah dana desa yang diterima pertahun 2015,2016,2017,2018, dan 2019 • Prioritas penggunaan dana desa • Kenapa website desa sukolilo tidak diperbaharui • Penerapan asas pengelolaan keuangan desa di desa sukolilo • Pendapatan asli desa sukolilo dari mana saja • Informasi pemasukan data berapa, digunakan untuk apa saja dan sudah dilakukan untuk apa saja • Bagaimana pengaturan dana desa dalam perdes
2	Ali Hadi Broto di wakili oleh	Sekretaris Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas dan wewenang sekdes apa saja

	Bapak Ali Musyafa'		<ul style="list-style-type: none"> • Apa sekdes mempunyai peran dalam pengelolaan keuangan desa • Bagaimana penerapan asas pengelolaan keuangan desa di desa sikolilo • Tata cara melakukan laporan pertanggungjawaban
3	Fatkurrohman	Bendahara Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas dan wewenang kasi keuangan dalam hal keuangan desa • Tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban • Penerapan asas pengelolaan • Tata cara pelaksana pengelolaan keuangan desa
4	Pranoto	Kaur Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas dan wewenang kaur keuangan dalam hal keuangan desa • Tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban • Tata cara pelaksana pengelolaan keuangan desa

Daftar Responden Sesuai Asal Dukuh

No	Asal Dukuh	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jembangan	4	6	10
2	Ngawen	4	6	10
3	bowong	4	6	10
4	Ledok	5	5	10
5	Misik	5	5	10
Total		22	28	50

Responden Sesuai Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen
1	Tidak Sekolah	6	12%
2	SD	8	16%
3	SMP	16	32%
4	SMA	18	38%
5	Strata 1 (S1)	2	4%
Total		50	100%

Pertanyaan dan Jawaban Kuisisioner

No	Kriteria Pertanyaan	Jumlah		Jumlah	Persen
		Ya/Pernah	Tidak/Tidak Pernah		
1	Apakah Bapak/Ibu tahu apa itu dana desa ?	✓		15	30%
			✓	35	70%
		Total		50	
2	Apakah Bapak/Ibu diundang dalam musyawarah desa untuk membahas tentang penggunaan dana desa ?	✓		20	40%
			✓	30	60%
		Total		50	
3	Apakah Bapak/Ibu merasakan dampak positif dari dana desa di desa sukolilo ?	✓		42	84%
			✓	8	16%
		Total		50	
4		✓		15	30%
			✓	35	70%

	Apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi dalam bentuk apapun tentang pelaksanaan penggunaan dana desa ?	Total		50	
5	Apakah Bapak/Ibu memperoleh sosialisasi tentang tahap-tahap pengelolaan dan penggunaan dana desa ?	✓		13	26%
		✓		37	74%
		Total		50	